



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/'25 /VI/2023

**TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK
SMA SWASTA LPM BITUNG
KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan izin operasional;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan izin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti izin operasional yang hilang/rusak SMA Swasta LPM Bitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahannya PP nomor 66 tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Hilang dari Kepala Kepolisian Sektor Lembah Selatan nomor : SKH/68/VI/2023/ Sek Lmbh Sltn, tanggal 21 Juni 2023;

2. Surat Permohonan Kepala SMA Swasta LPM Nomor 800/421.3/C/50/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Swasta LPM Bitung;**
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak kepada SMA Swasta LPM Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.**
- KEDUA : Pemberian Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- KETIGA : Izin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak keputusan Kepala Dinas ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 27 JUNI 2023
**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



STEVE H. A. KEREL, S.T., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680926 199603 1 005

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kabupaten Minahasa Utara- Kota Bitung;
7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Swasta LPM Bitung.

LAMPIRAN 1 (satu) :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 050/KEP/DIKDA-03/ 525 /VI/2023

TANGGAL : 27 JUNI 2023

TENTANG

**PENGGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK
SMA SWASTA LPM BITUNG
KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA**

1.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SMA SWASTA LPM BITUNG
2.	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	40103647
3.	ALAMAT SEKOLAH	JALAN DESA/KELURAHAN : JL. SILINAUNG KECAMATAN : LEMBEH UTARA KABUPATEN/KOTA : KOTA BITUNG KODE POS : 95559 EMAIL : smalpmbitung@gmail.com
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 2006
5.	SERTIFIKAT / SURAT KETERANGAN JUAL BELI	NOMOR : 100/Pem/SKJB/17/2008 TANGGAL : 14 JULI 2008 YANG DIKELUARKAN : KEPALA PEMERINTAH KELURAHAN OLEH : MOTTO LUAS TANAH : 3.380 M2
6.	ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MOTTO

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**

**STEVE H. A. KEPEL, S.T., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680926 199603 1 005**



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
KECAMATAN BITUNG SELATAN
KELURAHAN MOTTO**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005 / LPM / VI / 2006

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MOTTO**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Pengurus LPM Kelurahan Motto :

MENIMBANG

- I : Bahwa, pendirian SMA LPM Motto adalah penting sebagai wujud tanggung jawab untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan dunia pendidikan
- II : Bahwa Lembaga Pendidikan adalah sarana untuk membangun sumber daya manusia yang handal, berkualitas dan mandiri,

MENGINGAT

- I : Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- II : Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

MEMPERHATIKAN

- I. : Rapat bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kelurahan Motto dan masyarakat tertanggal 7 April 2006
- II. : Keputusan bersama pengurus LPM dengan Pemerintah Kelurahan Motto 11 Mei 2006

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- I. : Oprasional / Kegiatan sekolah akan di buka / dilaksanakan pada bulan Juni 2006
- II. : Penanggungjawab Pendidikan SMA LPM Motto adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Motto
- III. : Petikan Surat Keputusan ini telah dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Motto

Pada Tanggal : 1 Juni 2006

**PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
KELURAHAN MOTTO**



SEKRETARIS

MARTHEN PANGALILA, S.Pd

